**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK PEMASYARKATAN
KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

***Legal Protection For children as Victims Of Violence
In Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(Study case at Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)***

****

**OLEH :**

**MAGHFIRAH NASRUDDIN**

**B012191024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**MAGHFIRAH NASRUDDIN**

B012191024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Tesis mahasiswa:

Nama : Maghfirah Nasruddin

Nomor Pokok : B012191024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Kepidanaan

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Hasil Penelitian Program Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan Universitas Hasanuddin.

 Makassar, Februari 2021

Menyetujui,

 Pembimbing I Pembimbing II

 **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H**

 NIP . 19661212 199103 2 002 NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi S2

 **Dr. Hasbir, S.H., M.H**

 NIP . 19700708 199412 1 001

**ABSTRAK**

**MAGHFIRAH NASRUDDIN**, (B012191024) **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)”** dibawah bimbingan **Dr. Haeranah S.H.,M.H** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di dala Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros dan menganalisis efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros

Penelitian dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dengan teknik pengumpulan data Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dan Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat dan Efektivitas dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan berjalan belum efektif karena faktor pemisahan lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa serta faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakata dan warga binaan yang lain.

***ABSTRACT***

***MAGHFIRAH NASRUDDIN****, (B012191024), “****Legal Protection For children as Victims Of Violence In Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Study case at Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)****” advised by* ***Dr. Haeranah S.H.,M.H*** *as the first advisor and* ***Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H*** *as the second advisor.*

*This search aims to analyze the form of legal protection for children and Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros to analyze the effectiveness of providing legal protection for children as victims of violence in prisons in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.*

*The research was conducted at Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros by collecting the interview data of technique, by direct dialogue in the form of questions and answers by using interview guidelines that had been prepared previously. And documentation or also called library research, by recording data directly from documents whose contents are related to research problems.*

*The results of this research indicate that the form of legal protection for students of prisons for victims of violence which is applied in the Special Guidance Institution for Class II Maros Children is to alienate perpetrators of violence against children in solitary confinement (silent cover) because committing violence against correctional students is a serious violation of discipline. and Effectiveness in providing legal protection for students of prisons for victims of violence has not been effective due to the factor of separation of prisons for children and adults as well as factors of public facilities and facilities in the special development institutions for children that are still used jointly by prison students and assisted members of the prison. other*.

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaiakan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros).

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Magister Hukum di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu,M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu **Dr. Haeranah S.H.,M.H.** selaku Pembimbing 1 dan **Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H**. Selaku Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhadar S.H.,M.S.** selaku penguji I, Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,MH**. selaku penguji II ,dan Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H,. MH**. Selaku penguji III. Atas perkenaan penguji penulis baik saat Proposal, Hasil Penelitian Hingga Ujian Ahir Tesis.
5. Bapak **Dr. Hasbir S.H.,M.H**. selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis menghapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

 Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ii

**ABSTRAK** iii

***ABSTRACT***iv

**KATA PENGANTAR** v

**DAFTAR ISI** viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 11
3. Tujuan Penelitian 11
4. Manfaat Penelitian 11
5. Orisinalitas Penelitian 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Umum Tentang Anak 15
2. Pengertian Anak 15
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak 18
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 22
5. Pengertian Tindak Pidana 22
6. Unsur-unsur Tindak Pidana 26
7. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak 29
8. Teori Perlindungan Hukum 29
9. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 31
10. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 32
11. Teori Efektivitas 37
12. Tinjauan Hukum Tentang Kekerasan 41
13. Pengertian Kekerasan 41
14. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak 44
15. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan 47
16. Lembaga Pembinaan Khusus Anak 47
17. Hak-hak Narapidana Anak 50
18. Kerangka Pikir 51
19. Definisi Operasional 55

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Tipe Penelitian 58
2. Lokasi Penelitian 58
3. Jenis dan Sumber Data 58
4. Teknik Pengumpulan Data 59
5. Analisis Data 59

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan 61
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 62
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 67
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 74
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. 80
6. Efektivitas dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan 87
7. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 87
8. Pelaksanaan Pemisahan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Dewasa 92
9. Kapasitas Fasilitas Umum di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 96
10. Faktor Masyarakat 107
11. Faktor Kebudayaan 108

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 111
2. Saran 112

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).[[1]](#footnote-1)

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakaat), tak terkecuali pada anak-anak.[[2]](#footnote-2) Seperti seyogyanya anak membutuhkan perlindungan khusus yang berbeda dari orang dewasa dikarenakan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optial, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.[[3]](#footnote-3)

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum anak disini diartikan sebagai upaya perlidungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahtraannya.

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Adapun pengertian anak pada Pasal 1 ayat (3) adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas Pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.

Hak atas Pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, tak terkecuali yang menjalani pembinaan dengan status narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Secara umum perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Perlidungan bisa berupa sandang, pangan, papan bahkan perlindungan terhadap kondisi psikologis dan mental anak tersebut. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat adalah tolak ukur kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat hukum. Oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Selanjutnya, kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundanan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UndanUndan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlidungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

“Orang tua yang adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahtraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.”

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya. Sehingga pemberian sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.

Tujuan Hukum Pidana yang lain adalah retributif. Sesuai namanya, tujuan pemidanaan berpusat pada konsep kerugian yang dialami korban, dan keharusan pelaku untuk membayarnya. Artinya, hukuman yang diterima pelaku merupakan konsekuensi atas kerugian korban. Tujuan ini tidak bermaksud untuk mencegah terjadinya perbuatan lagi di masa depan seperti halnya penjeraan. Meskipun demikian, retributif tetap memiliki permasalahan. Hampir tidak mungkin membuat perbandingan yang sepadan antara suatu perbuatan dengan hukuman. Artinya, ketika seseorang membunuh, mungkin hukuman mati sebanding untuknya—tetapi akan sulit untuk delik perkosaan atau perampokan. Lagipula, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak akan berdampak apapun bagi korban, meskipun tujuan retributif mulai berpikir untuk menjadikan kerugian tersebut sebagai variabel.

Berbicara tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan bukan lagi sebagai tujuan dan penjara, melainkan merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap Narapidana dengan cara pendekatan dan mengikutsertakan potensi yang ada dalam masyarakat, petugas, narapidana yang bersangkutan menjadi satu kesatuan. Adanya program pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Selain itu dijelaskan bahwa Lapas/rutan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pembinaan, intensitas orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Oleh karena itu petugas di Lembaga Pembinaan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan. Karena Ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikos anak akibat berada di Lembaga Pembinaan. Petugas semestinya memberika dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya anak tetrsebut tidak merasa tertekan. Salah satu Faktor penyebab kekerasan ini dikarenakan anak-anak cenderung tidak dapat melakukan perlawanan.

Kejahatan juga sangat mungkin terjadi pada anak-anak. Tidak jarang dijumpai tindak-tindak kriminal yang dilakukan seorang anak, atau remaja, baik yang secara ringan maupun yang berat. Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dan para remaja di Indonesia adalah seperti pencurian dan pencopetan yang biasa dilakukan oleh anak-anak jalanan, dan yang sekarang ini dapat kita lihat sendiri pengaruh media internet yang seharusnya dipergunakan sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, ternyata disalah gunakan oleh penggunanya terutama dalam fokus kita, anakanak yang ternyata mengerti dengan hal tersebut lalu mempergunakannya dengan hal-hal yang negatif.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.[[5]](#footnote-5)

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakkutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berbentuk kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan kekerasan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). 81,3 persen dari mereka mengalami kekerasan fisik, 70 persen mengalami kekerasan psikis dan 9,1 persen mengalami kekerasan seksual. Angka itu masih sangat mungkin berkembang karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.(https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P) Salah satu contoh kasus kekerasan ini juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di Sulawesi Selatan

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengajukan penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros).**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros?
3. Bagaimanakah efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di dala Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros
6. Untuk menganalisis efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Acara Perlindungan Anak.

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum agar dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang perlindungan terhadap anak sebagai narapidana di LPKA.

1. **Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan tema judul tesis ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang substansinya berbeda dengan materi ini, yaitu:

1. Andi Rima Febrina Sari, pada judul tesis “Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Parepare dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi anak dalam Lembaga pembinaan khusus anak serta mengetahui prospek pelaksanaan fungsi Lembaga pembinaan khusus anak dalam perlindungan hak asasi manusia.
2. Rahma Meladiah, pada judul tesis “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Kota Palembang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Gunungkidul” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan konsep perbaikan di masa mendatang terkait pemenuhan hak-Hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Kota Palembang dan Kelas II Wonosari Gunungkidul.
3. Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, pada judul tesis “Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)” Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui karakteristik anak pelaku pencabulan terhadap anak dan pembinaannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar
4. Nurul Annisa, pada judul tesis “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Parepare dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar atau pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak agar terwujudnya tujuan pemidanaan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan secara umum. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis yang lebih sempit cakupannya karena membahas bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di lingkungan Lembaga Peminaan Khusus Anak serta Implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjamin perlindungan bagi anak-anak warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Tentang Anak**
2. **Pengertian Anak**

Pada hukum positif di Indonesia, anak dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/Inferiority* atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordif*). Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku *delikuensi* (kenakalan remaja) anak, biasanya dilakukan dengan mendasar pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.[[6]](#footnote-6)

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai:“*For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child: majority is attained earlier*”. (yang dimaksud dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas ahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).[[7]](#footnote-7)

Menurut hukum adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.[[8]](#footnote-8) Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagai menjadi lima tahap, yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
2. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
3. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;
4. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia17-21 tahun;
5. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”. Penegasan ini diuraikan lagi dalam penjelasannya bahawa batas usia dewasa 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak mencapai pada umur tersebut. Melihat batasan usia dalam peraturan ini maka kita dapat melihat bahwa batasan seorang anak sampai dengan usia 21 tahun, artinya kematangan anak ini akan lebih sempurna. Pertimbagan usia 21 tahun ini sebetulnya didasarkan pada ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedewasaan seseorang adalah setelah mencapai usia 21 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1. **Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Konstitusionalisasi norma hukum perlindungan anak membawa implikasi yuridis yakni setiap produk peraturan perUndang-Undangan yang diajukan dan dibuat oleh legislatif dan eksekutif harus tunduk terhadap norma konstitusi. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil amandemen telah mengatur norma perlindungan hak anak, namun demikian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 belum secara penuh mengakomodasi norma dan prinsip hak anak yang menjadi semangat Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak mempunyai 4 prinsip sebagai pilar yang menopang implementasi hak-hak anak yang lain. Keempat prinsip tersebut meliputi:[[10]](#footnote-10)

1. Hak untuk diperlakukan sama (non-diskriminasi);
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
3. Keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
4. Menghormati pandangan anak (partisipasi).

Konstitusionalitas hak anak sudah dijamin dan diatur dalam UndanUndan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yakni:

1. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tetang hak asasi anak melalui beberapa Pasal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Adapun beberapa peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan anak ini diatur dalam bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Sementara Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yang rumusannya sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi , anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Negara Indonesia menjamin kesejahteraaan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadapa hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termua dalam UndanUndan Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak.

1. Konvensi Hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan bagian integral dari instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsurunsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28B ayat (2); Pasal 28B; dan Pasal 34 ayat (1).
3. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**
4. **Pengertian Tindak Pidana**

 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.[[11]](#footnote-11)

 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum.* Dalam kamus hukum “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)”.[[12]](#footnote-12) Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.[[13]](#footnote-13)

 Istilah- istilah yang pernah digunakan, baik dalam PerUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam PerUndang-Undangan kita. Hampir seluruh peraturan PerUndang-Undangan menggunakan kata tindak pidana.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *(wederrechttelijk)* yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.[[14]](#footnote-14)
3. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*
5. Hal-hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan perburuan

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tesebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tesebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. [[15]](#footnote-15)

Definisi tindak pidana menurut pendapat pakar-pakar barat antara lain:

1. Vos

Vos merumuskan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Dan kelakuan *(gedraging)* manusia yang dilarang.

1. Simons

Simons merumuskan bahwa : *een “strafbaar feit”* adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatic)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagikannya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan *(schuld)* dan kemampuan bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar)* dari petindak.

1. Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa *“strafbaar feit”* sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.

1. Pompe

Pompe merumuskan *“strafbaar feit”* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mena pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan keteriban hukum dan menjamin kesejahtraan umum.[[16]](#footnote-16)

1. **Unsur-unsur Tindak Pidana**

 Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya tindak pidana diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van hamel dibagi menjadi dua golongan yaitu: yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diri luar si pelaku.[[17]](#footnote-17)

Kemudian ada keadaan-keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde* *van strafbaarheid*. Tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana, yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan.[[18]](#footnote-18)

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif, orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[[19]](#footnote-19)

1. Unsur Subyektif
2. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya. Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat *(dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

1. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
2. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
5. Unsur Objektif
6. Sifat melawan hukum
7. Kualitas dari pelaku, misalnya pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
8. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.[[20]](#footnote-20)

Prof. Moeljanto dalam bukunya, menyimpulkan unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
6. **Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak**
7. **Teori Perlindungan Hukum**

 Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[[21]](#footnote-21)

 Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[[22]](#footnote-22)

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

 Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

1. **Prinsip-prinsip Perlindungan Anak**

 Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU Perlindungan Anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap nengara dalam menyelenggarakan perlindungan anak

1. **Prinsip Nondiskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 22 Konvensi Hak Anak ayat (1) dan (2) yang menetapkan:

Pasal 22

(1) Negara-negara pihak yang menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

(2) Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu guna menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

 Prinsip ini sangat jelas memerintahkan kepada negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Dengan demikian, siapapun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apapun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apapun.[[23]](#footnote-23)

1. **Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

 Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.[[24]](#footnote-24)

1. **Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan**

Prinsip Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak yang menetapkan:

Pasal 6

(1) Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

(2) Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangusngan hidup dan perkembagan anak.

 Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti engara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan kata lain negara tidak boleh membiarkan siapapun, atau institusi manapun, dan kelompok masyarakat manapun mengganggu hak hidup seorang anak.

Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek fisik, dan berkembang menyangkut aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrument regulasi nasional maupun istitusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.[[25]](#footnote-25)

1. **Prinsip Penghargaan Terhadap Anak**

Prinsip Penghargaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) konvensi hak anak yang menetapkan bahwa:

Pasal 12

1. Negara-negara pihak anak menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandanganpandangan secara bebas dalam semua hal yang memmengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Poin penting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki sifat objektifitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.[[26]](#footnote-26)

1. **Teori Efektivitas**

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa inggris yaitu “efective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Menurut Permata Wesha efektfitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efktifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi suatu perusahaan atau pencapaia tujuan.[[27]](#footnote-27)

Teori Efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang seseuai dengan norma-norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mengcukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudag sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.[[28]](#footnote-28)

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenakan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.[[29]](#footnote-29)

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektiitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempngaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perUndang-Undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perUndang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perUndang-Undangan tersebut telah dicapai.

1. **Tinjauan Umum Tentang Kekerasan**
2. **Pengertian Kekerasan**

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[[30]](#footnote-30)

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.[[31]](#footnote-31)

Kekerasan yang dilakukan ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula kedalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasibahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang di masukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Unsur-Unsur Kekerasan Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang tekait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

1. Suatu perbuata melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
2. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
3. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
4. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

1. **Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Tindakan kekerasan pada anak merupakan sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, psikologis, seksual, hingga secara sosial. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:[[32]](#footnote-32)

1. Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*)

Bentuk penyiksaan fisik seperti cubitan, pemukulan, menyundut, tendangan, membakar, dan tindakan-tindakan fisik yang dapat membahayakan anak termasuk ke dalam jenis kekerasan. Kebanyakan orang tua menganggap kekerasan fisik merupakan bentuk dari pendisiplina anak. Dengan harapan anak dapat belajar untuk berperilaku yang baik.

1. Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*)

Pelecehan seksual merupakan tindakan dimana anak dapat terlibat dalam sebuah aktivitas seksual, namun tanpa anak sadari, tidak mampu untuk mengkomunikasikannya, serta tidak mengerti maksud dari sesuatu hal yang diterimanya tersebut.

1. Pengabaian (*Child Neglect*)

Bentuk kekerasaan anak yang memiliki sifat pasif, yaitu merupakan sikap meniadakan perhatian yang mencukupi baik itu dalam bentuk fisik, emosi, ataupun social

1. Penyiksaan Emosi (*Emotional Abuse*)

Yang dimaksud dengan penyiksaan emosi disini adalah segala tindakan yang mana meremehkan dan merendakan anak. Karena tindakan ini membuat anak menjadi tidak merasa berharga untuk dikasihi dan dicintai.

1. Penolakan

Biasanya ini dilakukan para orang tua yang narsis yang menampakkan sikap penolakan kepada anak, entah itu sadar maupun tidak akan berakibat membuat anak merasa tidak diinginkan. Misalnya saja dengan menyuruh anak pergi, memanggil dengan nama yang tidak pantas, menolak berbicara pada anak, menolak melakukan kontak fisik dengan anak, menyalahkan anak, mengkambing hitamkan anak, bahkan yang terparah menyuruh anak untuk enyah.

1. Orang Tua Bersikap Acuh

Sikap seperti ini biasanya dikarenakan orang tua yang sedang memiliki masalah dalam pemenuhan emosi yang membuat dirinya tidak mampu untuk merespon kebutuhan emosi sang anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidak tertarikan pada anak, menahan kasih sayang, bahkan mengalami kegagalan dalam mengenali kehadiran sang anak. Sehingga nantinya akan memberikan pengaruh yang negatif dalam tumbuh kembang anak.

1. Memberikan Teror Kepada Anak

Mengancam, membentak, hingga mengucapkan kata kata kasar pada anak akan memberikan pengaruh yang cukup serius dalam psikologis anak. Hal ini akan membuat anak mengalami ketakutan dan merasa terintimidasi. Sikap teror ini dapat ditunjukkan pada teriakan, bentakan, kata sumpah serapah, menakut-nakuti, hingga ancaman dalam bentuk verbal yang cukup ekstrim.

1. Mengasingkan Anak

Tidak memperbolehkan anak untuk terlibat dalam kegiatan sosialnya, mengurung di rumah, tidak memberikan rangsangan pada apapun yang berkaitan dengan pertumbuhannya akan masuk ke dalam kekerasa emosional. Hal ini akan merusak kehidupan anak secara tidak lansgung, namun tergantung dari situasi serta tingkat keparahannya.

1. Memberikan Pengaruh buruk pada Anak

Memberikan pengaruh buruk adalah dengan memperlihatkan hal-hal yang bersikap negatif di depan anak secara langsung. Berikut ini beberapa contoh sikap yang memberikan pengaruh buruk untuk anak semisal memuji anak yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada orang lain, mengajarkan anak untuk rasis, mendorong anak bersikap kasar pada orang lain, bahkan memberikan narkoba maupun obat-obatan terlarang pada anak.

1. Eksploitasi

Bentuk manipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk pemaksaan dengan tidak memperdulikan perkembangan anak. Banyak contoh eksploitasi pada anak yaitu dengan memberikan tanggung jawab yang berlebihan pada anak yang melebihi dari usia dan kemampuannya.

1. **Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan**
2. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat Undang-Undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Sistem peradilan pidana anak lebih ditekankan pada aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Lembaga pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas memberikan pembinaan, namun juga dituntut mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik lembaga pembinaan dengan pola pembinaan yang dilaksanakan. Kepercayaan diri tidak hanya akan tumbuh jika anak didik tersebut diberikan format yang efektif dan menyentuh kesadarannya

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya diluar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari perilaku nondiskriminasi. Termasuk dalam hal pemenuhan hak anak atas Pendidikan sebagaimana merupakan tanggungjawab daripada negara dan masyarakat selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sangatlah penting untuk dilaksanakan mengingat untuk kepentingan kelangsungan hidup anak yang diharapkan pada saat keluar dari penjara, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat sehingga mencegah anak untuk yang melindungi hak asasi anak yang mengulangi kembali perbuatan pidana.[[33]](#footnote-33)

Maka perlu adanya konsep pembinaan berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam sebuah regulasi atau aturan khusus yang mengatur pemenuhan hak atas pendidikan dan pelatihan ketrampilan termasuk sarana prasarana dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Sehingga terwujud prinsip dasar dari hak asasi anak antara lain non diskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam pelaksanaan programprogram pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih belum seragam di tiap-tiap daerah. hal ini karena masih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan LAPAS di daerah-daerah. peningkatan kemampuan dan kualitas aparat sangat penting dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembinaan terhadap anak selain sarana dan prasarana yang menunjang juga sangat diperlukan. Sehingga dalam mewujudkan proses pembinaan yang memadai bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan.

1. **Hak-Hak Narapidana Anak**

Pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berada di lembaga pemasyarakatan belum memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak. Sementara pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berada di lembaga pemasyarakatan juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Anak berhak mendapatkan pendidikan berupa pendidikan formal, non-formal maupun informal. Dalam mencari solusi terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang ideal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah dijelaskan di atas, penulis mencoba melakukan perbandingan dengan negara seperti Thailand, Filipina dan Malaysia. Dimana negara-negara tersebut dapat dijadikan konsep pembinaan anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga diharapkan dapat terbentuknya regulasi atau aturan terkait standar penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[[34]](#footnote-34)

1. **Kerangka Pikir**

Pada umumnya setiap peneliatian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada aspek bentuk perlindungan hukum bagi anak yang merupakan tanggungjawab negara yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kemudian mengalami kekerasan di dalam Lembaga Pembinaan tersebut, Faktor-Faktor penyebab dan bantuan hukum yang dapat diberikan. Penelitian ini diilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yakni terbatas pada perUndang-Undangan (tertulis) serta pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang membantu menjelaskan dan mempertegas prinsip tersebut dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Adapun dalam penelitian ini diterapkan dua indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis yakni variabel bebas (*independent variabel*) yaitu penerapan teori perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori perlindungan hukum dalam kaitannya dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Variabel pertama yaitu teori perlindungan hukum yang erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[[35]](#footnote-35) Dalam teori ini kepentingan hukum berkaitan erat dengan kepentingan manusia dimana hukum memiliki otoritas tertinggi.

Variabel kedua yaitu kendala tentang terlindunginya hak-hak anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga sering kali terjadi kekerasan baik antar sesama narapidana maupun unsur-unsur lain di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Keranga pikir tersebut penulis uraikan dalam bentuk bagan.

**BAGAN KERANGKA PIKIR**

**z**

Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros)

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros

Efektivitas pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan di Lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Maros

Teori Efektivitas

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Pelaksanaan pemisahan lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa
3. Kapasitas fasilitas umum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Terwujudnya Perlindungan Hukum Pada Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lingkungan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. **Definisi Operasional**

 Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variable sebagai salah satu pegangan dalam menganalisis masing-masing indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[[36]](#footnote-36)
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[37]](#footnote-37)
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[[38]](#footnote-38)
4. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.[[39]](#footnote-39)
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[[40]](#footnote-40)
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[[41]](#footnote-41)
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum dan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
8. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.[[42]](#footnote-42)
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak [[43]](#footnote-43)menjalani masa pidananya.
10. Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.
11. Penegak Hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan.
12. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
13. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
14. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.
15. Kapasitas adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia atau kemampuan maksimal dalam menampung.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai sumber data utama lalu meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data yang terkait.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, yaitu pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros. Institusi tersebut merupakan representasi dalam penelitian penulis yang menyangkut perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban tindak pidana. Untuk mendukung hasil wawancara, penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Bahan Hukum Primer diperoleh dengan metode wawancara di Lembaga pemasyarakatan mulai dari petugas pemasyarakatan hingga anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Bahan hukum sekunder yaitu yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti peraturan perUndang-Undangan yang telah diundanankan dan Putusan Hakim. Adapun peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
4. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan kamus hukum berbahasa asing seperti Black’s Law Dictionary.
5. **Teknik Pengumpulan Data**
6. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
7. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian.
8. **Analisis Data**

Data yang diperoleh untuk menjadi dasar penelitian ini dicari dan disajikan secara deskriptif analitis dimana fakta-fakta yang ada dideskripsikan dan nantinya kemudian akan dianalisis berdasarkan hukum serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dan juga eori-teori yang ada. Untuk pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif dilakukan dengan cara analisis deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga mencakupi analisa serta interpretasi dari data itu sendiri

Dalam menarik kesimpulan dari data dan fakta yang terkumpul dalam penelitian yang dilakukan, digunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan**

Anak harus diberi perlindungan dan perlakuan secara khusus oleh negara dengan Peraturan perUndang-Undangan dalam segala hal terutama dalam Penerapan Sistem Peradilan. Perlindungan dan perlakuan khusus ini diharapkan mampu menyelamatkan mimpi dan masa depan Anak agar generasi penerus Bangsa tidak rusak dan membanggakan Negara.

Penggolongan Anak sebagai dalam sistem Peradilan sangat diperlukan untuk guna mempertegas mengenai perlunya Penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang mana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari segi perlindungan hukum, berdasarkan Hukum Perlindungan Anak, ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi anak yang berhadapan dengan Hukum Korban Kekerasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sering disingkat Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 1;

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sering disingkat Undang-Undang SPPA Pasal 1 angka 3;

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.

Penggunaan Nomenklatur “Anak Berkonflik dengan Hukum” Penetapan batas umur khusus untuk Anak dan yang sangat perlu untuk menentukan sistem Peradilan apa yang harus digunakan agar ada perlakuan khusus terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum. Seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas tidak akan melalui proses Peradilan Pidana Anak melainkan Peradilan Umum.

Selain perbedaan Sistem Peradilan yang membedakan, berdasarkan Undang-Undang SPPA pasal 1 angka 20;

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan menjalani masa hukumannya di LPKA, berbeda dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana akan menjalani masa hukuman nya di Lembaga pemasyarakatan atau disingkat LAPAS. Tujuan penyelenggaraan Sistem Pembinaan dan Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan menjadi manusia yang sesungguhnya, sadar akan kesalahan, *Muhasabah* atau memperbaiki diri, tidak mengulangi Tindak Pidana dan yang paling penting adalah kembali ke keluarga dan masyarakat serta menjalani hidup dengan normal kembali.

Penyelenggaran Sistem Pembinaan di dalam LPKA, dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum yang masih menjalani masa hukuman namun telah melampaui batas umur yang telah ditetapkan maka menurut Pasal 86 Undang-Undang SPPA;

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Namun kenyataan di lapangan setiap daerah di Indonesia sangat sedikit yang memiliki Lembaga Pemasyarakan Pemuda, apabila suatu daerah yang tidak memiliki lembaga tersebut maka menurut Pasal 86 angka 3;

Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selanjutnya apabila Anak tersebut masih menjalani masa hukuman namun telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa menurut Pasal 86 angka 2 ;

Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

Tentunya dengan tetap memperhatikan pembinaan terhadap Anak yang baru akan masuk maupun setelah berada di dalam lingkungan orang-orang dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun lembaga pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Perundanan undanan harus memberikan pemdampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan Narapidana. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 63;

Petugas kemasyarakatan terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 64 angka 1;

Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Dengan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penyelenggara, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai petugas terjun langsung dalam melakukan pendampingan terhadap Anak berdasarkan Pasal 68;

Angka 1

1. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
2. Membimbing, membantu, melindungi, dan Mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi Sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
3. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
4. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
5. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
6. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil Bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
7. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
8. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
9. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Angka 2

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
2. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

* 1. non diskriminasi;
	2. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
	3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
	4. penghargaan terhadap pendapat Anak*.*

Pasal 4

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 16

1. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
2. penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
3. Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
	1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
	2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
	3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksAnakan melalui :

* 1. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak;
	2. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
	3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
	4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
	5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
	6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
	7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan hukum bagi Anak dilaksanakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi Anak. Perlindungan terhadap Anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Anak. Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sama dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, merupakan tanggung jawab bersama bagi penegak hukum Pemerintah bahkan masyarakat. Tidak hanya Anak sebagai pelaku, namun termasuk juga Anak sebagai korban dan juga saksi.

Penegak hukum yang turut andil dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada pancasila Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, namun harusnya lebih mengutamakan mediasi perdamaian dan menjadikan proses peradilan sebagai upaya terakhir.

Penerapan Peraturan PerUndang-Undangan terkait dengan perlindungan anak, mulai dari bagaimana sistem peradilan terhdapa anak hingga pada pembimbingan di Lembaga Pembimbingan atau Pemasyarakatan terhadap anak. Dinyatakan secara tegas hak seorang anak di dalam Pasal 4 angka 2 UU 35 tahun 2014 bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbeda dengan realita di lapangan anak sangat jarang mendapatkan pemenuhan hak secara menyeluruh baik dari proses penyelidikan hingga pemindahan anak ke Lembaga Pembimbingan atau Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk adanya perbuatan kekerasan dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum adalah belum dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA itu sendiri. Seyogyanya di dalam LPKA tersebut lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya hanya berisikan Anak tanpa berbaur dengan orang dewasa atau Narapidana. Namun belum ada satupun LPKA murni yang dibangun khusus untuk Anak di seluruh Indonesia, walaupun sejak dahulu sudah ada wacana untuk mendirikannya namun anggaran selalu menjadi kendala terbesar Pemerintah.[[44]](#footnote-44)

Belum tersedianya LPKA mengakibatkan Anak harus berbaur dengan orang dewasa di dalam Lembaga Pemsyarakatan Dewasa walaupun hanya terpisah dengan blok-blok khusus, namun hal itu belum tentu bisa menghindarkan Anak dari tindak kekerasan diskriminasi dari orang orang dewasa atau narapidana. Padahal menurut Pasal 17 UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selain dari Narapidana, petugas dan pembimbing khusus Anak pun menjadi salah salah satu masalah selama belum tersedianya LPKA.

Selain daripada belum tersedianya LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda juga perlu mendapat perhatian karena belum Lembaga tersebut masih sedikit bahkan belum didirikan juga, karena menurut Pasal 86 Undang-Undang SPPA, Anak yang masih menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi kekerasan dan diskriminasi karena peralihan Anak yang langsung dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa, maka dari itu perlu ada perhatian untuk Anak tersebut dan diskresi oleh Pembimbing Anak.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Negara tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Pusat maupun Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam kenyataannya kebalikan daripada penjelasan Pasal di atas, masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah dalam rangka memaksimalkan upaya perlindungan anak baik dalam menyeluruh maupun dalam arti anak yang berhadapn dengan hukum.

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

Pasal 1 angka 1;

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 5;

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 7

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Anak terbagi atas 3 (tiga) yaitu, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil sedangkan pada saat UU SPPA berlaku di dalam Pasal 103, Anak negara dan/atau Anak sipil yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak diserahkan kepada orang tua/Wali, LPKS/keagamaan atau kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 18 angka 1;

“Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.”

Pasal 24 angka 1;

Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :

1. Pembinaan;
2. Keamanan dan ketertiban;
3. Pendidikan;
4. Proses peradilan; dan
5. Lainnya yang dianggap perlu.

Berbeda dengan Anak Negara dan Anak Sipil, Anak Pidana mejalani masa hukuman Pidana berdasarkan Putusan Hakim dan bukan untuk dididik. Selain itu kepindahan Anak ke Lapas lain tidak diatur secara rinci seperti di dalam Undang-Undang SPPA yang bahkan mengatur batas umur Anak di dalam Lembaga Pembinaan.

Pasal 47 angka 2

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

1. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Pasal 47 angka 4

Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur tentang pelanggaran peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS. Namun untuk penjatuhan hukuman tersebut tidak membedakan baik antara Anak dan orang dewasa yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam pemberian perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yaitu sebagai berikut[[45]](#footnote-45)

* 1. Pemberian Assesment, pemberian assessment terhadap anak didik pemasyarakatan yang mengalami kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk mengatahui sebab dan asal muasal terjadinya kekerasan. Perlu diketahui dahulu siapa pemicu terjadinya kekerasan dan bagaimana kronologi kekerasan itu dilakukan.
	2. Pemberian teguran lisan, setelah dilakukan assessment maka selanjutnya dilakukan peneguran kepada pelaku kekerasan dan memisahkan pelaku kekerasan tersebut dari korban kekerasan.
	3. Tutup sunyi, apabila kekerasan terus berlanjut maka pelaku kekerasan yang juga berasal dari warga Lembaga pemasyarakatan maka pelaku kekerasan dimasukkan kedalam sel pengasingan yang biasa dikenal dengan tutup sunyi.

Tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada Pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.

1. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.**

Dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 juga dijelaskan mengenai Jenis Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin dimana melakukan kekerasan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan;
2. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

1. Memberikan peringatan secara lisan; dan
2. Memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

* 1. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
	2. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register f dan.

(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

1. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
2. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
3. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
4. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
5. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
6. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

(2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

1. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
2. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
3. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
4. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
5. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
6. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

(3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

1. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
2. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
3. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
4. Merusak fasilitas lapas atau rutan;
5. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
6. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
7. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
8. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
9. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
10. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
11. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
13. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
14. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
15. Menyebarkan ajaran sesat;
16. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
17. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat, sehingga pelaku akan diasingkan kedalam sel pengasingan (tutup sunyi) selama waktu tertentu. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak didik pemasyarakatan yang menjadi korban kekerasan.

Penjatuhan Hukuman terhadap narapidana dan tahanan dewasa terhadap Anak di dalam LPKA dapat meminimalisir terjadinya kekerasan, namun peran Petugas Pemsyarakatan juga sangat penting terhadap pendampingan Anak secara berkala karena Anak setelah mendapatkan kekerasan oleh narapidana dewasa pasti akan mendapat ancaman dan jika hal tersebut terjadi Anak akan mengalami kekerasan terus menerus dan akhirnya mengalami depresi.

Peneitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, dengan metode wawancara dengan beberapa orang Anak Didik Pemasyarakatan. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan ada beberapa orang dari anak didik pemasyaraatan tersebut mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Kekerasan tersebut merupakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik berupa pemukulan ataupun penjambakan kepada anak didik pemasyarakatan yang dilakukan oleh sesame warga binaan anak ataupun oleh warga binaan dewasa, sedangkan kekerasan dalam bentuk psikis yaitu pemberian ancaman bagi beberapa anak didik pemasyarakatan oleh warga binaan yang ada di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak, namun dalam hal ini, tidak ada terdapat kekerasan seksual, yaitu karena anak didik pemasyarakatan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Maros semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Kekerasan serta bentuk kekerasan tersebut lebih jelasnya penulis gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Data Anak Didik Pemasyarakatan
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama | Kekerasan yang dialami |
| Fisik | Psikis | seksual |
| 1. | MMK |  | - | - |
| 2. | CA |  | - | - |
| 3. | IA | - |  | - |
| 4. | AW | - |  | - |
| 5. | MR |  | - | - |

 Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel tersebut, ada 3 orang anak yang berdasarkan hasil wawancara, mengaku mengalami kekerasan fisik, sedangkan ada 2 orang anak yang mengaku seringkali diancam oleh warga binaan dewasa, yang kemudian penulis klasifikasikan kedalam kekerasan psikis.

1. **Efetivitas Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Korban Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan khusus nya di LPKA, maka ada 5 (lima) faktor yang saling berkaitan erat yang menunjang efektitivitas pemberian perlindungan Hukum, yaitu Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), pelaksanaan pemisahan lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa, kapasitas fasilitas umum di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan, faktor-faktor tersebut dijabarkan aantara lain sebagai berikut:

1. **Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)**

Undang-Undang dalam arti materiil merupakan maksud dari faktor Hukum itu sendiri. Seperti pada uraian di atas sebelumnya, terdapat beberapa yaitu Undang-Undang yang disahkan oleh Pemerintah yang secara subtantif mengatur berbagai macam persoalan Anak salah satunya ialah pemberian bantuan Hukum bagi Anak yang berhadapan Hukum korban kekerasan di LPKA.

Beberapa Undang-Undang yang disahkan Pemerintah tersebut adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tentunya mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Namun pada penerapannya tidak sedikit masalah yang timbul akibat Undang-Undang itu sendiri yang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan masyarakat serta perubahan zaman yang menuntut perubahan cepat. Walaupun dengan berbagai instrumen Hukum yang dimiliki Bilamana jika kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat Peraturan PerUndang-Undangan di atas masih belum berjalan efektif. Dimulai dari saling tumpah tindih nya berbagai macam instrument hukum di atas mengenai pendefenisian Anak hingga macam dan jenis Anak juga jenis Lembaga Pemasyarakatan untuk Anak.

Selain daripada itu peraturan pelaksanaan yang belum lengkap mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam instrument Hukum tersebut sekaligus menjadi hambatan terbesar di dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu diperlukan percepatan pembentukan peraturan pelaksana.

Munculnya instrument Hukum guna melindungi dan memenuhi hak Anak yang berhadapan dengan dengan Hukum, menimbulkan sebuah konsekuensi dan memberikan pekerjaan rumah untuk Pemerintah agar tidak sekedar membuat pembaharuan Hukum namun juga harus siap membuat fasilitas yang menjadi unsur pendukung di dalam pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan.

Berdasarkan Undang-Undang SPPA Kewajiban membangun Bapas di setiap Kabupaten/Kota diamanatkan oleh Pasal 105 ayat (1) huruf d, sedangkan pembangunan LPKA dan LPAS di setiap Provinsi merupakan amanat dari Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang dalam waktu 5 (lima) tahun sudah harus terbentuk, tetapi hingga tahun 2016 baru terbentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS sehingga masih perlu untuk membantuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LAPAS. Dari kondisi demikian masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan tentu akan terkait erat dengan ketersediaan anggaran dalam upaya merealisasikannya.[[46]](#footnote-46)

Berdasarkan data di atas, wacana sebenarnya sudah ada sejak dulu mengenai LPKA murni untuk Anak. Namun karena kendala tersebut berada pada anggaran jadi akhirnya hingga saat ini sekarang belum terealisasi, jadi kendala nya hanya ada satu yaitu masalah terkait anggaran.[[47]](#footnote-47) LPKA yang baru didirikan 20 pun tidak murni peruntukan nya hanya untuk Anak tetapi masih terdapat orang dewasa di dalamnya.

Petugas LPKA atau LAPAS dalam mengupayakan pemisahan Anak dan orang dewasa adalah dengan membuat blok khusus bagi mereka guna mencegah adanya kekerasan dan diskrimiasi. Kami memiliki blok khusus Anak. Akan tetapi Anak tetap berbaur dengan orang dewasa ketika mereka keluar atau beraktivitas di luar blok mereka, akan tetapi perlu diingat bahwa masalah kamar dan tidur Anak tetap terpisah dari orang dewasa.[[48]](#footnote-48)

Belum adanya ketersediaan LPKA murni khusus Anak bagaikan menarik Anak kembali ke dalam LPKA atau LAPAS karena kita tidak bisa menghindari pengaruh bahkan paksaan orang dewasa kepada Anak. Sehingga menyebabkan seorang Anak mendapatkan pengetahuan baru kejahatan bary apa lagi yang akan dilakukan setelah keluar dari LPKA. Meningkatkan pola pembinaan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar supaya Anak tidak akan mengulangi perbuatannya. Meningkatkan pola pembinaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya melindungi dan mewujudkan hak-hak Anak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Peraturan Perundanan-undanan, namun pada kenyataannya penyeleggaraan pembinaan tersebut belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas pemerintah sebenarnya sudah memiliki niat yang baik untuk membuat Peraturan PerUndang-Undangan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan walapun terkesan disahkan tidak optimal. Pemerintah harus memerhatikan faktor pendukung dalam penyelenggaraan Undang-Undang tersebut misalnya masalah yang paling mendasar ialah anggaran, yang mana hal tersebut menjadi faktor tidak efektifnya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum korban kekerasan.

1. **Pelaksanaan Pemisahan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Dewasa**

Salah satu penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan adalah dengan digabungkannya warga binaan dewasa dengan anak didik pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan sulitnya memisahkan Lembaga pemasyarakatannya.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kabupaten Maros, masih banyak warga binaan dewasa karena kurangnya biaya pemindahan lapas. Di Sulawesi Selatan, hanya ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu di Kabupaten Maros. Lembaga pembinaan Khusus Anak Di Parepare dulunya juga khusus anak, namun sekarang sudah diperuntukkan untuk dewasa. [[49]](#footnote-49)

Singkatnya dijabarkan bahwa proses pemindahan Lembaga Pemasyarakatan dimulai dari proses pengosongan blok-blok sel kemudian sedikit demi sedikit warga binaan dewasa dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan lain yang sudah memiliki sel kosong, namun disini yang menjadi letak permasalahannya karena terjadinya *over capcity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga membuat sulitya Lembaga pembinaan khusus anak melakukan transfer warga pemasyarakatan sehingga dengan terpaksa tetap ditempatkan di Lembaga pembinaan khusus anak.[[50]](#footnote-50)

Biaya pemisahannya juga cukup banyak, sehingga pihak Lembaga pembinaan khusus anak juga belum mampu berbuat banyak, anggaran yang dimaksudkan disini adalah biaya operasional dan akomodasi dari tempat serta biaya transfer warga binaan, yang belum mendapat respon dari pemerintah pusat sehingga tetap dibiarkan seperti ini.

Pemisahan antara lapas anak dan orang dewasa ini merupakan bagian dari bentuk tindakan humanis, maka dari itu lapas anak dan orang dewasa harus dipisahkan. Banyak persoalan yang terjadi ketika anak-anak ditempatkan di dalam lapas orang desawa. Secara psikologis juga akan berpengaruh ketika mereka harus bergabung bersama orang-orang dewasa meskipun blok-bloknya dipisahkan.

Peran Penegak Hukum sangat berpengaruh terhadap Sistem Penegakan Hukum dalam pemberian bantuan Hukum bagi Anak khusus nya korban kekerasan. Setiap Penegak Hukum mempunyai masing-masing kedudukan dan peranannya tersendiri, maka dari itu setiap Penegak Hukum dituntut untuk berintegritas dan profesional dalam menjalankan perannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para Penegak Hukum terkadang timbul perselisihan berdasarkan kedudukan dan peran masing-masing.

Penegak hukum dalam perannya memberikan bantuan hukum bagi anak khusus nya korban kekerasan yang berada di LPKA adalah dimulai dengan pencegahan kekerasan terhadap Anak tersebut terlebih dahulu. Pencegahan yang dimaksud ialah peran penegak hukum membuat diskresi dan melakukan pemisahan terlebih dahulu terhadap Anak dengan orang dewasa.

Selain daripada pencegahan dari kekerasan, penegak hukum juga berperan dalam pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum di dalam LPKA. Penegak hukum harus mempunyai minat dan dedikasi yang tinggi serta memahami masalah anak juga telah mengikuti pelatihan teknis khusus untuk pendampingan terhadap anak.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten dapat mendukung penyelenggaraan pembimbingan pada Anak yang berhadapan dengan Hukum. Namun hal yang perlu diingat juga adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM) bukan menjadi faktor tidak efektifnya proses pembimbingan pada Anak melainkan anggaran juga menjadi salah satu penyebab utama. Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh ke dalam berbagai macam hal, mulai dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum terlebih dahulu hingga menjalar ke proses pembimbingan kepada Anak di LAPAS yang tidak optimal.

Selain itu pola pembinaan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum menjadi salah satu faktor penting penegak Hukum dalam mengoptimalkan pembimbingan kepada Anak, namun ketersediaan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tentang program atau pola pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada Anak belum terbentuk. Belum terbentuknya pun juga menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus untuk melaksanakan program pembinaan.

Sebagaimaan dimuat dalam Pasal 64 angka 1 Undang-Undang SPPA juga di Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Petugas pembinaan berperan pembinaan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Namun di dalam kenyataannya di lapangan, penyelenggaraan pembimbingan Anak oleh petugas sosial tidak berjalan secara optimal. Proses pembimbingan terhadap Anak sepertinya belum sepenuhnya mengembalikan Anak menjadi insan yang berguna di dalam keluarga dan masyarakat. Terkadang seorang Anak yang telah menjalani masa Pidana belum tentu mampu untuk merubah seorang Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya bahkan seorang bisa masuk ke LPKA dengan kasus yang berbeda atau bahkan lebih bahaya dari perbuatan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas peran penegak hukum belum optimal karena harus ditingkatkan lagi mulai anggaran, pengaturan pelaksana, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pelatihan Penegak Hukum, jadi belum efektifnya peran Penegak Hukum tidak bisa menititkberatkan kesalahan kepada mereka melainkan banyak faktor yang menghambat mereka. Di sisi lain kita tidak boleh menyama ratakan tiap Lembaga dan Anak yang ada di setiap wilayah Negara Indonesia karena pembinaan juga tergantung pada Anak itu sendiri. Misalnya beberapa Anak yang membandel dan usil terhadap teman sebayanya namun untuk mereka tidak melakukan kekerasan. Anak yang melakukan kekerasan di luar sana setelah masuk LAPAS insaf dan sama seperti kita yang normal.

1. **Kapasitas Fasilitas Umum di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu factor penting dalam pemberian bantuan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan, maka dari itu seyogyanya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyediakan sarana atau fasilitas yang ideal bagi anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros, mereka mengaku bertempat di blok sel yang berisi lebih dari 10 orang dalam satu bloknya, dan sering terjadi saling ejek mengejek, bully-bullyan serta perkelahian dikarenakan masalah pakaian dan sebagainya yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap salah satu anak.[[51]](#footnote-51)

Dalam satu blok terdapat 13 orang anak dengan masing-masing 4-5 orang perkamarnya, anak didik pemasyarakatan mengaku kadang berkelahi karena permasalahan sepele seperti saling ejek dan lain sebagainya.[[52]](#footnote-52) Hal tersebut karena sarana atau fasilitas sel yang tidak memadai, banyaknya anak yang ditempatkan dalam satu blok dan kurangnya pengawasan menjadikan anak-anak menjadi sulit dikontrol serta menyebabkan terjadinya perkelahian antara anak-anak dikarenakan permasalahan sepele yang berujung pada terjadinya kekerasan antara anak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak, sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan adalah dengan dikelompokkannya anak didik pemasyarakatan berdasarkan umur dan tindak pidana yang dilakukan

Tabel 2
Data Anak Didik Pemasyarakatan
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros (27 Oktober 2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Inisial | Usia | Jenis Kejahatan |
| 1. | S | 17 tahun | Perlindungan Anak |
| 2. | MS | 17 tahun  | Perlindungan Anak |
| 3. | R | 17 Tahun | Pencurian |
| 4. | MR | 17 Tahun | Pencurian |
| 5. | W | 16 Tahun | Narkotika |
| 6. | AA | 17 Tahun | Narkotika |
| 7. | CA | 17 Tahun | Narkotika |
| 8. | R | 17 Tahun | Narkotika |
| 9. | MI | 15 Tahun | Perlindungan Anak |
| 10. | MMK | 16 Tahun  | Kesusilaan |
| 11. | MMR | 16 Tahun | Pembunuhan |
| 12. | WS | 16 Tahun | Perlindungan Anak |
| 13. | A | 16 Tahun | Narkotika |
| 14. | SS | 17 Tahun | Narkotika |
| 15. | MSLP | 17 Tahun | Pencurian |
| 16. | MSNP | 17 Tahun | Pencurian |
| 17. | AFK | 16 Tahun | Pencurian |
| 18. | MSH | 15 Tahun  | Perlindungan Anak |
| 19. | AHA | 16 Tahun  | Perlindungan Anak |
| 20. | ACC | 16 Tahun | Perlindungan Anak |
| 21. | MAM | 16 Tahun  | Pemerkosaan |
| 22. | IA | 16 Tahun |  |
| 23. | AW | 17 Tahun | Narkotika |
| 24. | DA | 17 Tahun | Kesusilaan |
| 25. | K | 16 Tahun | Perlindungan Anak |
| 26. | KN | 16 Tahun | Kesusilaan |

 Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel diatas, Sebanyak 8 orang dari 26 orang melakukan kejahatan perlindungan anak, yaitu kekerasan terhadap anak yang sebaiknya tidak diacak penempatan selnya dengan anak yang lain. Penyediaan sarana dan fasilitas ini sangat penting karena dengan adanya fasilitas yang bagus, pemisahan yang jelas dan pengawasan yang ketat maka anak sebagai korban kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, banyak aktifitas sehari-hari yang rutin dilakukan, kegiatan tersebut beragam jenisnya sesuai dengan minat dan sangat bermamfaat untuk warga binaan karena dapat melatih kreativitas, juga membangkitkan jiwa spiritual para warga binaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Kegiatan Rutin Mingguan di LPKA Kelas II Maros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Tempat Kegiatan |
| 1. | Upacara Bendera | Upacara bendera warga binaan pemasyarakatan merupakan suatu progam pembinaan dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan dan bernegara. | Lapangan |
| 2.  | Sabtu Ceria | Sabtu ceria merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap pekan dalam rangka menyehatkan fisik dan fikiran warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan senam dan bernyanyi. | Lapangan |
| 3. | Pengajian | Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari selasa. Pengajian ini dibawakan oleh departemen agama kabupaten maros. | Mesjid |
| 4. | Jumat Beriman (bersih-bersih dan beriman) | Program ini dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih blok hunian oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan kemudian dilanjutkan dengan pengajian. | Blok Sel dan masjid |
| 5. | Pabburata | Pabburata merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan setiap pekannya sebagai layanan Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. | Sekitar Blok Sel |
| 6. | Senam | Kegiatan senam ini dilakukan secara rutin sekali seminggu untuk tetap menjaga Kesehatan dan kebugaran warga binaan. | Lapangan |
| 7. | Sarabba | Sarabba merupakan sarana belajar membaca dimana para warga binaan meminjam buku untuk dibaca. | Outdor di Lapangan dan sekitar sel |
| 8. | Keaksaraan Fungsional | Keaksaraan fungsional merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk menghapuskan buta aksara bagi warga binaan. | Ruang belajar LPKA |

 Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

 Berdasarkan tabel tersebut, ada kegiatan yang memang rutin dilakukan setiap minggunya, kegiatan tersebut dilakukan di oleh warga binaan dewasa maupun anak didik pemasyarakatan. Kegiatan upacara bendera, senam pagi, sabtu ceria, jumat bersih dilakukan di lapangan, sehingga warga binaan anak dan dewasa berbaur tiap minggunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Begitupun dengan kegiatan pengajian yang dilakukan setiap hari selasa yang menggabungkan antara anak didik pemasyarakatan dan warga binaan dewasa. Ada pula kegiatan sarabba (sarana belajar membaca) kegiatan mingguan yang dilakukan bebas di pekarangan maupun disekitar sel, yang makin menambah intensitas komunikasi antara warga binaan dewasa dengan anak didik pemasyarakatan.

 Kegiatan mingguan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya kekerasan karena kegiatan ini rutin dilakukan namun tidak ada pemisahan antara anak didik pemasyarakatan dengan warga binaan biasa sehingga kerap kali jika ada konflik yang terjadi, dan pertemuan yang terus menerus menjadikan hal tersebut memicu terjadinya kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan.

Selain kegiatan rutin mingguan tersebut, anak didik pemasyarakatan yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros melakukan beberapa kegiatan pengembangan diri / Pengambangan Kemandirian yang sangat bermamfaat karena melatih kreativitas anak-anak. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4
Tabel Kegiatan Pembinaan Kemandirian di LPKA Kelas II Maros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Deskripsi Kegiatan |
| 1. | Perkebunan | Perkebunan merupakan salah satu program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dengan memamfaatkan lahan kosong yang ada di area brank gang.  |
| 2. | Keterampilan | Program ini dilakukan agar anak didik pemasyarakatan dapat berkreasi sebebas-bebasnya, contohnya membuat vas bunga dari limbah bekas |
| 3. | Sekolah Mandiri | Sekolah mandiri digelar dalam rangka upaya membangun kapasitasdan kemampuan anak didik pemasyarakatan |
| 4. | Pramuka | Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penanaman sifat disiplin dan kekompakan. |
| 5. | Sains (Studi Al-Qur’an Intensif) | Sains merupakan pembinaan kepribadian dalam rana spiritual warga binaan pemasyarakatan. |

 Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

 Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang diatas, dilakukan oleh mayoritas Anak didik pemasyarakatan, namun ada juga yang dilakukan oleh warga binaan dewasa. Adanya berbagai jenis kegiatan dengan fungsi yang berbeda-beda, peserta yang berbeda-beda serta menggunakan fasilitas yang berbeda-beda, menjadikan beragamnya hal yang dilakukan setiap minggunya di lapas serta perlunya perhatian ekstra oleh para petugas pemasyarakatan, terlebih adanya kegiatan yang menggabungkan antara anak didik pemasyarakatan dengan warga binaan dewasa. Berikut tabel kegiatan dan klasifikasi kegiatan:

Tabel 5
Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kegiatan | Khusus Anak Didik Pemasyarakatan | Digabung dengan warga binaan lain |
| 1. | Upacara Bendera |  |  |
| 2. | Sabtu Ceria |  |  |
| 3. | Pengajian |  |  |
| 4. | Jum’at Beriman (Bersih-bersih dan beriman) |  |  |
| 5. | Pabburata |  |  |
| 6. | Senam Pagi |  |  |
| 7. | Sarabba |  |  |
| 8. | Keaksaraan Fungsional |  |  |
| 9. | Perkebunan |  |  |
| 10. | Keterampilan |  |  |
| 11. | Sekolah Mandiri |  |  |
| 12. | Pramuka |  |  |
| 13. | Sains (Studi Al-Qur’an Intensif) |  |  |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Berdasarkan tabel tersebut, 70% kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros menggabungkan antara warga binaan dewasa dengan anak didik pemasyarakatan, cukup tingginya intensitas pertemuan antara anak-anak dan orang dewasa di fasilitas-fasilitas umum dan dalam aktifitas-aktifitas yang umumnya dilakukan setiap hari, menyebabkan terjadinya interaksi yang intens antara anak-anak dan orang dewasa. Padahal seyogyanya lapas anak dan orang dewasa haruslah dipisahkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan: “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.” Yang dimana di dalam LAPAS anak, Anak tersebut akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

Penempatan Anak didik pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan harusnya betul betul untuk anak, idealnya petugas pemasyarakatan harusnya membina anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tanpa berbaur dengan orang dewasa sesuai dengan dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak.[[53]](#footnote-53)

Pada prinsipnya, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak, yakni Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Demikian yang disebut pada Pasal 85 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa anak harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Banyak survey yang menjelaskan bahwa banyak Anak yang kembali masuk karena melakukan tindak pidana lagi, contohnya seorang anak pertama kali masuk di Lembaga Pembinaan khusus anak sebagai pencuri lalu setelah keluar masuk lagi dengan kasus Narkoba, karena pada awalnya Anak masuk sebagai pencuri lalu sering berbaur dengan orang dewasa dan terpengaruh untuk mengkomsumsi Narkoba, jadi anak keluar lagi dari lapas dan coba coba mengkomsusi atau mengedarkan Narkoba akibat pengaruh orang dewasa. Hal tersebut sangat rentan terjadi, apalagi Anak tersebut sedang bermasalah ekonomi. Anak tersebut pasti akan melakukan hal tersebut tanpa pikir panjang.[[54]](#footnote-54)

Banyak waktu waktu luang yang dengan anak didik pemasyarakatan habiskan untuk mengobrol dengan warga binaan pemasyarakatan dewasa, sehingga anak-anak memperolah beberapa hal negatif salah satunya dengan adanya pengaruh untuk berbuat kekerasan, memancing emosional anak yang berujung kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang lain. Selain dari pada itu anak anak juga akan akan mendapatkan wawasan baru dalam melakukan kejahatan setelah anak tersebut keluar baik itu kejahatan yang sudah dilakukan maupun kejahatan dengan model baru.

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya pemberian perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan yang menjadi korban kekerasan dikarenakan fasilitas umum di Lembaga pembinaan khusus anak tersebut yang tidak bisa dipisakan dari orang dewasa sehingga memicu terjadinya kekerasan pada anak oleh orang dewasa karena permasalahan sepele dan karena seringnya intensitas bertemu antara anak-anak dengan orang dewasa dalam kegiatan-kegiatan rutin mingguan yang menggabungkan keduanya.

1. **Faktor Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.[[55]](#footnote-55)

Dalam beberapa kasus kekerasan pada anak yang sering terjadi adalah aktor yang cukup berperan adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat sekitar atas terjadinya kekerasan dan diskriminasi kepada anak-anak akan meningkatkan praktek tersebut baik dari dalam lingkungan luar maupun di lembaga pemsyarakatan. Masyarakat sekitar baik dari tahanan dewasa hingga petugas pemsyarakatan harus peka terhadap praktek kekerasan tersebut dengan cara melakukan pelaporan dan teguran terhadap pelaku sehingga dapat mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

Selan daripada itu ada beberapa elemen pengukur lain terkait efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai. Bila factor ini dikaitkan dengan teori efektivitas yang berkaitan dengan seberapa efektifnya pemberian bantuan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan tentu hal ini berkaitan dengan anak didik pemasyarakatan sebagai masyarakat didalam lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak serta petugas pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukumnya.

1. **Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran akan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang Hukum untuk dipatuhi serta ditaati yang merupakan pengertian dari budaya Hukum, budaya Hukum itu sendiri berarti bagaimana masyarakat menyikapi Hukum, sistem berserta nilai-nilai dan harapan yang mereka percaya dan yakini. Pola pemikiran di lingkungan sosial masyarakat menentukan bagaimana perilaku seperti apa yang dianggap baik lalu dianut dan perilaku apa apa yang dianggap buruk lalu dihindari dan juga menentukan bagaimana hukum mereka gunakan.

Seorang Anak adalah peniru yang baik, apa yang Anak pandang dalam lingkungan sosial, yang Anak rasakan di dalam pergaulan, yang Anak rasakan dalam perlakuan di lingkungan dan apa yang Anak pahami dari orang dewasa ajarkan merupakan faktor yang menyebabkan Anak terjerat kasus hingga berhadapan dengan hukum. Selain daripada itu orang tua juga merupakan factor yang paling utama dalam terseretnya anak dalam pengaruh yang baik atau tidak.

Perlidungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi Negara dan kita semua karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan generasi penerus bangsa yang akan membuat Negara bangkit dari keterpurukan, maka dari itu anak harus mendapatkan pembimbingan, pembinanaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu bentuk tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku. Selain daripada korban dan saksi, anak sebagai pelaku juga patut mendapatkan perlindungan. Anak dianggap melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan oemokiran yang belum matang, maka dari itu perlu dilakukan pembimbingan pembinaan serta pendampingan kepada anak atas perbuatannya yaitu dengan cara memasukkan anak di lembaga pembinaan khusus anak.

Berkaitan dengan LPKA, dalam Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mempunyai fungsi untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 85 angka 2 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan.

**BAB V**

**PENUTUP**

* + - 1. **Kesimpulan**
1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat. Penjatuhan Hukuman terhadap narapidana dan tahanan dewasa terhadap Anak di dalam LPKA dapat meminimalisir terjadinya kekerasan, namun peran Petugas Pemsyarakatan juga sangat penting terhadap pendampingan Anak secara berkala
2. Efektivitas dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan berjalan belum efektif faktor-faktor yang mencolok yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan ini belum efektif adalah faktor penegak hukum yang belum dapat mengakomodir pemisahan lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa serta faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakata dan warga binaan yang lain. Sementara kedua hal tersebut merupakan hambatan yang sangat penting yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
	* + 1. **Saran**
3. Undang-Undang yang terkait dengan bentuk pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan sebaiknya diperjelas dibagian siapa yang melakukan kekerasan dan tempat dilakukannya kejahatan tersebut agar lebih bisa melindungi hak-hak anak yang mengalami kekerasan khususnya di lingkungan Lembaga pembinaan khusus anak.
4. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan adalah sulitnya pemisahan Lembaga pemasyarakatan anak dan dewasa dikarenakan alasan anggaran yang cukup besar sehingga harapan saya semoga pemerintah mengakomodir segara hal ini agar di Indonesia Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi betul-betul murni khusus anak demi terciptanya perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa,2012) Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama: Jakarta)

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Poidana*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta)

Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal*, (Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, 2010)

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta)

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007)

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia”,* (PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003)

Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. (Sinar Grafika: Jakarta)

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010)

Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (*Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman)

Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar*, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana(Disertasi)*, (Makassar, 2012)

Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.

Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum* Pidana, (Rieka Cipta: Jakarta)

M. Nahir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Kalarta: PT. Sinar Grafika,2012)

Nashriana*, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (bina cipta, Bandung, 1983)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*. **(**PT. Rineka Cipta: Jakarta)

Trisha Aprillia Sinewe, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia*, (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019)

Valerine, J.L.K*., Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

1. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Nahir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Kalarta: PT. Sinar Grafika,2012), hlm. 157 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa,2012), hlm 11 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama: Jakarta), hlm. 35 [↑](#footnote-ref-4)
5. Trisha Aprillia Sinewe, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia*, (Lex Crimen Vol. V No.9, 2019), Hlm. 55 [↑](#footnote-ref-5)
6. Paulus Hadisuprapto, *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Selaras, Malang, 2010), Hlm 11 [↑](#footnote-ref-6)
7. Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Hilman Hadikusuma dalam Syamsuddin Muchtar*, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana(Disertasi)*, (Makassar, 2012), hlm. 69 [↑](#footnote-ref-8)
9. Nashriana*, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011), Hlm 12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Adzkar Ahsinin, *Menjamin Perlindungan Anak Melalui Konstitusi: Urgensi Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Anak (Child Constitution), Sebuah Penjajakan Awal*, (Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, 2010), Hlm 5 [↑](#footnote-ref-10)
11. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007) Hlm 37 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum Cetakan Pertama*.PT. Rineka Cipta: Jakarta. Hlm 92 [↑](#footnote-ref-12)
13. Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Poidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta. Hlm. 20 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta. Hlm. 36 [↑](#footnote-ref-15)
16. E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta. Hlm. 205 [↑](#footnote-ref-16)
17. Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum* Pidana, Rieka Cipta: Jakarta. hlm. 64 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* hlm. 66 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi, *Op. Cit*, Hlm. 38 [↑](#footnote-ref-19)
20. Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-20)
21. Satjipto Raharjo,*Ilmu Hukum,*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm 53 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* Hlm 54 [↑](#footnote-ref-22)
23. Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010), hlm 54 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hlm 56 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,* Hlm 58 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* Hlm 59 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sarwoto, “Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen”,( ghala Indonesia, Jakarta, 1999)

hlm.126 [↑](#footnote-ref-27)
28. Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (bina cipta, Bandung, 1983) hlm.80 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid* Hlm 82 [↑](#footnote-ref-29)
30. Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia”,* (PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003) Hlm 550 [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-31)
32. Http:// dosenpsikologi.com diakses pada 9 Agustus 2020 pukul 16.16 [↑](#footnote-ref-32)
33. Hartono, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (*Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman) Hlm 74 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*, Hlm. 87 [↑](#footnote-ref-34)
35. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53 [↑](#footnote-ref-35)
36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-36)
37. ibid [↑](#footnote-ref-37)
38. ibid [↑](#footnote-ref-38)
39. ibid [↑](#footnote-ref-39)
40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-40)
41. ibid [↑](#footnote-ref-41)
42. ibid [↑](#footnote-ref-42)
43. ibid [↑](#footnote-ref-43)
44. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-44)
45. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-45)
46. Arfan Faiz Muhlizi dkk, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak,* Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasionalkementerian Hukum Dan Ham, 2016, hlm. 133 [↑](#footnote-ref-46)
47. wawancara [↑](#footnote-ref-47)
48. [↑](#footnote-ref-48)
49. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-49)
50. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-50)
51. Berinisial R, Anak didik pemasyarakatan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 10.30 WITA [↑](#footnote-ref-51)
52. Berinisal H, Anak didik pemasyarakatan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 10.40 WITA [↑](#footnote-ref-52)
53. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-53)
54. Andi Suardi, Staf Pembinaan LPKA Kelas II Maros, *Wawancara Pribadi*, Maros 27 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA [↑](#footnote-ref-54)
55. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 dan 20. [↑](#footnote-ref-55)